



P U T U S A N

Nomor 109/PID.SUS/2024/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DANIEL ESSUE ALIAS DANIEL;**
2. Tempat lahir : Tablasupa;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/29 Desember 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Tablasupa, Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 Mei 2024;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024.
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024.
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 September 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024.
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Bambang Sudarmono, S.H. dan Rekan, Para Advokat/Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum LBPH Papua Bersinar pada Pengadilan Negeri Nabire berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Nab tanggal 08 Agustus 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Nabire karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut: melakukan tindak pidana Kesatu diatur pasal 114 ayat (1) UU Nomor. 35 tahun 2009 atau Kedua

Hal. 1 dari Hal. 7. Putusan No 109/PID.SUS/2024/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur pasal 111 ayat (1) UU Nomor. 35 tahun 2009, atau Ketiga diatur pasal 127 ayat (1) a UU Nomor 35 tahun 2009;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jap Nomor 109/PID/2024/PT JAP tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/PID/2024/PT JAP tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nabire No. Reg.Perkara: PDM-18/RNBIRE/09/2024 tanggal 17 September 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DANIEL ESSUE ALIAS DANIEL** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **DANIEL ESSUE ALIAS DANIEL** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun serta pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan serta dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 7 (tujuh) paket/bungkus sedang dengan berat bersih 163,53 (satu enam tiga koma lima tiga) gram;
 2. 1 (satu) batang lintingan kecil Narkotika jenis ganja;
 3. 1 (satu) buah kantong plastik sedang warna hitam;Barang Bukti Nomor 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,00 (lima ribu rupiah);

Memperhatikan Pembelaan (Pledoi) Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon agar diberi hukuman keringanan hukuman dengan

Hal. 2 dari Hal. 7. Putusan No 109/PID.SUS/2024/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan Terdakwa masih muda, belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Nab tanggal 24 September 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Daniel Essue Alias Daniel** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti-barang bukti berupa:
 1. 7 (tujuh) paket/bungkus sedang narkotika jenis ganja;
 2. 1 (satu) batang lintingan kecil narkotika jenis ganja;
 3. 1 (satu) kantong plastik sedang warna hitam;

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 87/Akta Pid.Sus/2024/PN Nab yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Nabire yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 September 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor. 87/Pid.Sus/2024/PN Nab tanggal 24 September 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Nabire yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 September 2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Atas permintaan banding tersebut, Penuntut Umum mengajukan memori banding diterima Panitera Pengadilan Negeri pada tanggal 2 Oktober 2024 salinan resminya pada tanggal itu juga diserahkan kepada Terdakwa;

Hal. 3 dari Hal. 7. Putusan No 109/PID.SUS/2024/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas memori banding Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Nabire pada tanggal 4 Oktober 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut formal diterima;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Nab tanggal 24 September 2024 memori banding Penuntut Umum, bahwa dalam hal perbuatan yang dilakukan Terdakwa, pertimbangan hukum Pengadilan Negeri telah benar dan tepat oleh karena itu diambil alih dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Penuntut Umum meminta banding atas Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Nab dengan mengajukan memori banding, yang alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

Seharusnya Terdakwa diputus terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif kesatu diatur pasal 114 ayat (1) UU Nomor. 35 tahun 2009, bukan diputus terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif Kedua melakukan tindak pidana diatur pasal 111 ayat (1) UU Nomor. 35 tahun 2009;

Menimbang bahwa atas alasan banding tersebut Pengadilan Tinggi mempertimbangkan, dakwaan Penuntut Umum alternatif Kesatu, pada uraian unsur tertera:

. . . telah melakukan perbuatan “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 04.30 WIT di Dermaga Pelabuhan Samabusa, Jalan Pelabuhan Samabusa, Nabire Distrik Teluk Kimi, Kabupaten Nabire, tepatnya di dalam kapal KM Labobar deck 3 belakang sebelah kiri, Saksi Ricky Yoel Sambara bersama Saksi Verry S.D.T Sembor bersama dengan anggota satuan reserse narkoba mendapat informasi adanya penyalahgunaan narkoba jenis ganja, kemudian

Hal. 4 dari Hal. 7. Putusan No 109/PID.SUS/2024/PT JAP



melakukan pencarian salah satu penumpang yang akan melakukan transaksi di atas kapal KM Labobar. Kemudian sekitar jam 04.30 WIT, Saksi Verry S.D.T Sembor bersama Saksi Ricky Yoel Sambara mendapati Terdakwa **DANIEL ESSUE** bersama dengan satu orang yang ditemui di atas kapal yang diduga sedang melinting 1 (satu) batang narkotika jenis ganja dan pada saat melakukan penggeledahan, salah satu pelaku dengan cepat melarikan diri dan tidak dapat dikejar. Selanjutnya Saksi Verry S.D.T Sembor dan Saksi Ricky Yoel Sambara melakukan penggeledahan dan menemukan 7 (tujuh) paket/bungkus sedang narkotika jenis ganja yang disimpan di dalam kantong plastik sedang warna hitam dan 1 (satu) batang linting narkotika jenis ganja, kemudian Terdakwa **DANIEL ESSUE ALIAS DANIEL** dibawa beserta barang bukti ke Kantor Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Nabire untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan yaitu: Saksi Ricky Yoel Sambara bersama Saksi Verry S.D.T Sembor menerangkan pada pokoknya, saksi-saksi bersama dengan anggota satuan reserse narkoba ketika menangkap Terdakwa lalu melakukan penggeledahan dan menemukan 7 (tujuh) paket/bungkus sedang narkotika jenis ganja yang disimpan di dalam kantong plastik sedang warna hitam dan 1 (satu) batang linting narkotika jenis ganja.

Menimbang bahwa Saksi-saksi tersebut tidak mendengar pembicaraan langsung, tidak melihat, tidak merasa, tidak melakukan sendiri sehingga tidak menerangkan bahwa: Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu, oleh karena itu permintaan banding Penuntut Umum dengan alasan: Seharusnya Terdakwa diputus terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif kesatu diatur pasal 114 ayat (1) UU Nomor. 35 tahun 2009, bukan diputus terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diputus Pengadilan Negeri, tidak berdasar hukum selanjutnya ditolak;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri tentang perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah benar dan tepat oleh karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding putusan Pengadilan Negeri dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan memperbaiki amar putusan dengan menyebut berat ganja barang bukti sebagaimana didakwaan;

Hal. 5 dari Hal. 7. Putusan No 109/PID.SUS/2024/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan, untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya dinyatakan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa bersalah dan dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 111 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Nab tanggal 24 September 2024, yang dimintakan banding dengan memperbaiki amar putusan tentang barang bukti sehingga amar selengkapnya:
 1. Menyatakan Terdakwa **Daniel Essue Alias Daniel** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan agar barang bukti-barang bukti berupa:
 - 1). 7 (tujuh) paket/bungkus narkotika jenis ganja dengan berat bersih 163,53 (seratus enam puluh tiga koma lima puluh tiga) gram;
 - 2). 1 (satu) batang lintingan kecil narkotika jenis ganja;
 - 3). 1 (satu) kantong plastik sedang warna hitam;Dimusnahkan;
 6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua

Hal. 6 dari Hal. 7. Putusan No 109/PID.SUS/2024/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat peradilan yang pada tingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, pada hari Selasa, tanggal 5 Nopember 2024, oleh Ari Widodo, S.H. sebagai Hakim Ketua, Tiares Sirait, S.H., M.H. dan Hotnar Simarmata, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 Nopember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Philipus May, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

TIARES SIRAIT, S.H., M.H.

Ttd

HOTNAR SIMARMATA, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS,

Ttd

ARI WIDODO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

PHILIPUS MAY, S.H.

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Jayapura
Panitera,

Ditandatangani secara elektronik

DAHLAN, S.E., S.H.

NIP 19651231 199003 1034

Hal. 7 dari Hal. 7. Putusan No 109/PID.SUS/2024/PT JAP